

BADAN HUKUM, SEPARATE LEGAL ENTITY DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Maulana Hasanudin Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Abstrak

Tulisan ini berjudul Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan, Masalah penelitian ini berbicara tanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum dan separate legal entity. diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat yang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum dan separate legal entity. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif analisi kualitatif. Dan berupa deduktif hal yang umum ke yang khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum (rechtsperson) yang sekaligus adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang terbatas pada lingkup perseroan saja. Ketika perseroan terbatas mengalami permasalahan, maka yang bertanggungjawab adalah perseroan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah pengurusnya. Berdasarkan UUPT, pengurus perseroan terbatas adalah direksi. Direksi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus patuh dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan. Dalam hal Direksi atau Direktur melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Perusahaan, Legal entity.*

National Journal of Law
Abstrack

This article is entitled Legal Entity, Separate Legal Entity and Responsibilities of Directors in Managing Companies, The problem of this study addresses the responsibilities of Directors of Companies representing legal entities and separate legal entities. It is expected to be able to help academics, discuss and people who want to know things related to the responsibilities of the Board of Directors which are legal entities and separate legal entities. The research method used is normative jurisdiction qualitative analysis. And it is a deductive thing that is common to the special. The results of the study indicate that a limited liability company is a legal entity (rechtsperson) which is also a legal subject. As a legal subject, limited liability companies have rights and obligations as well as responsibilities that are limited to the scope of the company. When a limited liability company experiences problems, the responsible is the company itself,

NJL:

Volume 1, Nomor 1, September 2019
journal.unas.ac.id/law;

nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

which in this case is the management. Based on the Company Law, the management of a limited liability company is a board of directors. The Directors of Limited Liability Companies in carrying out their duties and functions must obey and obey the rules stipulated in the Company Law and the articles of association of the company. In the event that the Board of Directors or Director violates the provisions in question, then the person concerned must be responsible for his actions personally.

Keywords: Responsibilities, Companies, Legal entity.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai badan hukum, Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum yang lain. Namun karena pada hakekatnya Perseroan bukan merupakan *natuurlijk person*, ia sangat tergantung kepada pengurusnya yang melaksanakan operasionalisasi Perseroan. Pengurus dalam Perseroan adalah Direksi, yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan. Lalu bagaimanakah tanggungjawab Direksi tersebut apabila dikaitkan dengan Perseroan sebagai badan hukum yang sangat bergantung kepada pengurusnya? Makalah ini akan berusaha menganalisa beberapa hal yang secara mendasar berkaitan dengan permasalahan tersebut, yang meliputi pembahasan tentang konsep Badan Hukum, *separate legal entity*, *Fiduciary Duty* Direksi, Tindakan *Ultra Vires*, *Business Judgement Rule*, dan Gugatan Derivatif.

B. Rumusan Masalah

Seperti pembahasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum dan *separate legal entity*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum dan *separate legal entity*. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat yang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum dan *separate legal entity*.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).⁷¹ Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan tanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum dan *separate legal entity*. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan asas, konsep-konsep, doktrin hukum dan isi kaidah hukum, sehingga diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai kepastian hukum terhadap tanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum dan *separate legal entity*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Hukum dan Doktrin *Separate Legal Entity*

Perusahaan adalah sebuah perkumpulan, yang dimata hukum sebagai subyek hukum mandiri yang terpisah dari individu-individu yang mendirikanannya. Sebagai

⁷¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

subyek hukum ia dapat mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban. Dalam mengelola kekayaan tersebut, perusahaan bukan agen ataupun wakil dari pada anggotanya. Anggota perusahaan tidak dapat menggugat hak-hak mereka yang dimiliki oleh perusahaan atas nama baik secara individu maupun kelompok terhadap pihak ketiga, begitu juga, bahwa para anggota tersebut tidak dapat digugat berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perusahaan.⁷²

Dengan kata lain, perusahaan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perusahaan tersebut. Sesuai doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Doktrin dasar perseroan adalah bahwa perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut.

Doktrin ini kemudian dikenal sebagai doktrin *separate legal entity*. Doktrin inilah yang menjadi pembeda antara perusahaan dengan organisasi bisnis lainnya, seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata yang dalam terminologi hukum kita dikenal sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum. Dalam term di negara-negara *common law* yang dimaksud dengan *company* (perusahaan) sama dengan terminologi perseroan terbatas di Indonesia.

Dalam perspektif *Realist theory* tentang badan hukum atau teori organ (*organ theory*) yang dikemukakan Otto Von Gierke, mempunyai pandangan bahwa badan hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum, badan hukum bersifat nyata, mempunyai kewenangan dan kedudukan, dan dapat bertindak melalui organ-organnya. Karena dia subjek hukum tersendiri, maka subjektivitasnya juga terpisah secara hukum (*legally separate*) dari para pendirinya dan atau anggotanya.⁷³

⁷²Robert. R. Pennington, *Company Law*, Eighth Edition, (Claverdon, Warwick: Butterworths, 2001), hlm. 36.

⁷³ Freddy Harris, "Kedudukan Negara sebagai Penyerta Modal dalam PT. Persero, Perubahan Ketentuan-Ketentuan Yang Tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan", (Ringkasan Disertasi Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal.21-22, dengan mengutip dari John D. Lewis, *The Basic Concepts of*

Pandangan di atas berbeda dengan Teori Fiksi tentang badan hukum. Rasionalisasi teori realis adalah bahwa suatu perkumpulan dibentuk dengan cara menyerahkan sebagian dari intisari dan kehendak tiap-tiap anggota orang-perorangan kepada perkumpulan tersebut. Kumpulan ini merupakan satu kesatuan organik yang nyata dan independen, mengatasi kehendak-kehendak individual dari anggota-anggotanya, dan memiliki kemampuan untuk berkehendak dan bertindak atas kehendaknya sebagai personalitas kolektif.⁷⁴

Senapas dengan teori di atas adalah *entity theory*. Menurut teori ini sebuah entitas bisnis menjadi suatu bentuk personifikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemiliknya. Bahkan suatu perusahaan dianggap memiliki eksistensi tersendiri yang lepas dari interaksi langsung dengan pemiliknya. Pemilik equitas, kreditor, dan pemegang saham memiliki hak yang berbeda berkaitan dengan resiko, kendali dan likuidasi. Karenanya pendapatan yang diperoleh adalah hak entitas yang kemudian didistribusikan ke *shareholders* sebagai dividen. Profit yang tidak didistribusikan dianggap sebagai hak entitas bisnis.⁷⁵ Lebih jauh akuntabilitas terhadap *equity holders* dilaksanakan dengan cara menilai kinerja operasi dan keuangan perusahaan.⁷⁶

B. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dapat dilihat dengan beberapa paradigma, Yaitu: *pertama*, bahwa PT merupakan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*) sama halnya dengan manusia (*natuurlijk persoon*) yang independen ataupun mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal dalam badan hukum tersebut, badan hukum ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia, yang bertindak melalui organnya sebagai alat bagi badan hukum tersebut untuk menjalin hubungan hukum dengan

State Law and The Most Recent State Law Theories, hal.158, Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 32-33, dan Van Aveloren, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 196-197. Lihat juga dalam W. Friedman, *op. cit.*, hlm. 59, 180-183.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 150.

⁷⁶*Ibid.*

pihak ketiga.⁷⁷ Selanjutnya, PT sebagai badan hukum mempunyai ciri substantif yang melekat, yaitu (1) terbatasnya tanggungjawab pemegang saham. (2) pengalihan saham tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. (3) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemegang saham. (4) memiliki kewenangan kontraktual, serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.⁷⁸

Kedua, PT merupakan persekutuan modal, hal ini merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua PT bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. PT dapat diklasifikasikan menjadi dua macam PT, yakni PT Tertutup dan PT Terbuka atau PT Publik. Di dalam PT Tertutup hubungan pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Pemegang saham PT semacam ini seringkali berasal dari anggota keluarga atau sahabat karib sendiri sehingga sering pula PT semacam ini disebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya dengan PT Terbuka atau PT Publik, yang diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka dapat saja saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Bagi PT yang melakukan penawaran umum di pasar modal, jumlah para pemegang saham ratusan orang baik orang pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁷⁹

Ketiga, PT sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Dengan kata lain dalam pendirian PT, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian. Ada empat syarat sah nya perjanjian, yakni: (1) adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, (3) harus suatu

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 5.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 11-12.

⁷⁹*Ibid.*, hlm 23-24

hal tertentu, dan (4) harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.⁸⁰ Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah batal demi hukum (*nieteg, null and void, void ab initio*) dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian (*vernietigbaar, voidable*). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁸¹

Keempat, PT melakukan kegiatan usaha, mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut PT harus melakukan usaha. Dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan, perusahaan didefinisikan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.⁸² Dengan kata lain perusahaan mempunyai unsur-unsur: (1) bentuk usaha, baik dijalankan oleh perorangan maupun badan hukum, (2) melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus, dan (3) tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Dalam UUPT, PT diharuskan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸³

Kelima, modal dasar PT seluruhnya terbagi dalam saham. Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum PT berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi

⁸⁰Lihat dalam *KUHPerdara*, Ps. 1313 Jo. Ps 1320.

⁸¹Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 26-27.

⁸²Indonesia, *Undang-undang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Tahun 1997, LN. Tahun 1997, TLN. Tahun 1997.Ps. 1 butir 2.

⁸³Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 42-43. Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. 106 Tahun 2007, TLN. 4756. Ps. 18. Selanjutnya disebut *UUPT*.

menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama PT adalah adanya kekayaan yang terpisah itu, yaitu terpisahnya kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.⁸⁴

C. Fiduciary Duties Direksi (Board of Directors)

Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Dalam melaksanakan fungsi pengurusan Direksi mempunyai kewajiban baik yang berkaitan dengan Perseroan maupun yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam UUPT dijelaskan sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.⁸⁵

Adapun Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan, meliputi: (a) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap; (b) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain; (c) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus; (d) Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan; (e) Menyelenggarakan pembukuan perseroan; (f) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan; (g) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan; (h) Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Selanjutnya Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS, meliputi (a) meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan; (b) meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan; (c) menyampaikan laporan

⁸⁴ *Ibid.*, hal 43-44. Lihat juga Indonesia, *UUPT.op.cit.*, Ps. 31 Jo.Ps. 32.

⁸⁵ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 130-132. Lihat definisi RUPS dalam *UUPT*, Ps. 1 butir 4.

tahunan; (d) menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS; (e) menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan; (f) pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan; (g) menyelenggarakan panggilan RUPS; (h) meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan; (i) menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya; dan (j) mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Dalam hal tertentu anggota direksi tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan. UUPT menentukan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila: (1) terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau (2) anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Selanjutnya ditentukan bahwa dalam keadaan tersebut anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah: (1) anggota direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan; (2) dewan komisaris dalam seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau (3) pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.⁸⁶

Direksi tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Hak-hak tersebut adalah: *Pertama*, hak untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan. *Kedua*, hak untuk memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa tersebut. *Ketiga*, hak untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan setelah mendapat persetujuan RUPS. *Keempat*, hak untuk membela diri di dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu

⁸⁶*Ibid.*, ps. 99 Ayat (1) dan (2).

oleh RUPS atau komisaris. *Kelima*, hak untuk mendapatkan gaji, tansim (*tantiem*), dan tunjangan-tunjangan, dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar.⁸⁷

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan perkataan lain, dia adalah karyawan perseroan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perseroan.⁸⁸

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan di atas PT sebagai badan hukum sangat bergantung kepada Direksi sebagai pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.

Fiduciary duty oleh Black's Law Dictionary diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*.⁸⁹

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa

⁸⁷ Anisitus Amanat, *op. cit.*, hlm 133.

⁸⁸ Ridwan Kahirandy, *op. cit.*, hlm. 204.

⁸⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota, USA: West Publishing Co, 1968), hlm. 432.

persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan. (2) Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan. (3) Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Selain itu, direksi dalam perseroan juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negatif pada perseroan, seperti *unfettered* discretion, maksudnya agar direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, direksi harus mampu menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.⁹⁰

Dalam perspektif terminologis, Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai "memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang". Seseorang memiliki tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.⁹¹

Fiduciary duty akan tercipta jika ada *fiduciary relationship*. *Fiduciary relationship* telah menjadi bagian dalam yurisprudensi hukum *Anglo-American* selama hampir 250 tahun. Sebelumnya pengertian mengenai *fiduciary relationship* masih menjadi perdebatan panjang. Selain itu, para ahli hukum dan praktisi hukum tidak dapat menjelaskan kapan *fiduciary relationship* itu muncul, tindakan apa yang termasuk pelanggaran *fiduciary relationship*, dan apa akibat hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut. Setelah melalui proses perdebatan yang panjang,

⁹⁰Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 208

⁹¹*Ibid.*, hlm. 205.

para ahli hukum dan praktisi hukum akhirnya menyepakati satu konsep awal *fiduciary relationship*. Konsep ini menyatakan bahwa *fiduciary relationship* terjadi ketika terdapat dua pihak di mana salah satu pihak (*beneficiary*) mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasehat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada di dalam ruang lingkup hubungan tersebut.⁹²

Fiduciary duty direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan di mana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi, maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*.⁹³

Biasanya *fiduciary duty* direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* pada dasarnya merupakan kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. *Duty of loyalty* mencakup kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi di mana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau *corporate opportunity*. *Duty of loyalty* dapat pula dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak tanpa rasa egois atau kewajiban *beneficiary* untuk mengutamakan kepentingan *fiduciary-nya*.⁹⁴

Dua kewajiban ini seringkali dibagi lagi menjadi beberapa kewajiban seperti *duty of honesty*, *duty of candor*, dan *duty of disclosure*. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan pengembangan dari penerapan *fiduciary duty* direksi secara umum untuk beberapa keadaan tertentu. Dengan kata lain, kewajiban-kewajiban

⁹²*Ibid.*, hlm. 206.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 207.

tersebut hanya merupakan model untuk membantu mempermudah mengeksplorasi konsep *fiduciary duty* jika diterapkan dalam satu keadaan tertentu. Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides*.⁹⁵

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dan tindakan-tindakan yang illegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.⁹⁶

UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.⁹⁷ Dengan demikian direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82.

⁹⁷ UUPT, *op. cit.*, ps. 97 Ayat (2).

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut: (a) Dilakukan dengan iktikad baik; (b) Dilakukan dengan *proper purposes*; (c) Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*); dan (d) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).⁹⁸

Oleh karena itu, apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.⁹⁹

Direksi juga harus mematuhi segala macam hukum yang berlaku, terutama hukum yang menyangkut badan usaha PT, seperti hukum pajak, hukum perdata, hukum perburuhan, hukum pertanahan, hukum lingkungan hidup dan hukum bangunan sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan serta peraturan pelaksana yang ada hubungannya dengan perseroan.

PENUTUP

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum (*rechtsperson*) yang serkaligus adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang terbatas pada lingkup perseroan saja. Ketika perseroan terbatas mengalami permasalahan, maka yang bertanggungjawab adalah perseroan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah pengurusnya. Berdasarkan UUPT, pengurus perseroan terbatas adalah direksi.

Direksi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus patuh dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan. Dalam hal Direksi atau Direktur melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud, maka yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan

⁹⁸Ridwan Kahirandy, *op. cit.*, hlm. 209.

⁹⁹*Ibid.*

perbuatannya secara pribadi. Hal demikian berlaku menjadi konsekuensi, karena Direksi tersebut sudah melakukan perbuatan yang diluar kewenangannya. Pertanggungjawaban dapat berupa perdata maupun pidana, tergantung kepada bentuk pelanggaran yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Black, Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA: West Publishing Co. 1968
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Kapita Selektta Hukum Perseroan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Badruzzaman, Mariam, Darus, "Harmonisasi Hukum Bisnis di Lingkungan Negara-negara ASEAN", *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22*, 2003.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Djirdjosisworo, Soedjono, *Kontrak Bisnis Menurut Sistim Civil Law, Common Law Dan Praktek Dagang Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Friedman L. M, *American Law an Introduction*, W.W., Norton and Company, New York: 1998
- Friedman, W., *Legal Teheory*, Third Edition, London: Stevens & Sons Limited, 1953.
- , *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Terjemahan, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harris, Freddy, *Ringkasan Disertasi Kedudukan Negara Sebagai Penyerta Modal Dalam PT. Persero: Pengubahan Ketentuan Yang Tidak Sesuai Dengan*

- Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan*, Program Pscasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: 2007
- Himawan, Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Buku Kompas, Jakarta: 2003. Cet. 1.
- Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum*, Lokakarya Metode Pendidikan Hukum, Fakultas Hukum universitas Merdeka malang, Malang: 2000
- , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)*, diterjemahkan oleh Subekti dan R, Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh Subekti dan R, Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- , *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. 106 Tahun 2007, TLN. 4756.
- , *Undang-undang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Tahun 1997, LN. Tahun 1997, TLN. Tahun 1997.
- Prabowo, Riyanto, *Prinsip Kemandirian Perseroan Terbatas dikaitkan dengan Peranan dan Kedudukan Holding Company*, Tesis, Jakarta: FHUI, 2005.
- Pennington, Robert R., *Company Law*, Calverdon: Butterworths, 2001.
- Rajagukguk, "Pengelolaan Perusahaan Yang Baik, Tanggug jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26-No.3 Tahun 2007.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yrisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- , *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Studi Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia*, Disertasi Doktor, Jakarta: FHUI, 2003.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.